Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 ; Nomor 1 ; Januari 2027 ; Page 47-52
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v5i1.2358
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm
E-ISSN : 3024-8019

Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe

Haedariah[1], Hasjad[2], Agista Tealoha[3], Aisyah Winarso[4], Afrizal[5], Ahmad Nur Afandi[6], Dita[7], Muhammad Ihsan Nur[8], Nur Madina Azzahra Febriyanti[9], Rindra Irawan Saputra[10], Reka Rapika Sari[11], Zulvika[12]

Universitas Lakidende Unaaha
Email : [*] aisha.winarso@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 6 Universitas Lakidende yang dilaksanakan di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan tema "Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba". Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi hukumnya, sekaligus mendorong pemilihan lingkungan pergaulan yang positif. Sasaran kegiatan adalah siswa SMP 1 Abuki. Metode pelaksanaan berupa sosialisasi melalui penyampaian materi dan diskusi, serta pemasangan poster edukasi di lingkungan sekolah sebagai media pengingat yang dapat dibaca secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pengamatan partisipasi, diskusi, dan tanggapan peserta. Berdasarkan hasil kegiatan, sosialisasi berlangsung dengan baik, peserta mengikuti materi dengan antusias, dan poster edukasi telah terpasang sebagai media informasi. Kegiatan ini diharapkan berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta sikap menjauhi perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kenakalan Remaja, Narkoba, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang memengaruhi pembentukan karakter serta pola perilaku. Pada tahap ini, remaja mulai membangun identitas diri, memperluas hubungan pertemanan, dan mengambil keputusan secara lebih mandiri. Namun, perkembangan tersebut juga dapat disertai kesulitan mengendalikan emosi, keinginan untuk memperoleh pengakuan dari teman sebaya, serta kecenderungan mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan seluruh risikonya.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kenakalan remaja. Perilaku ini dapat berupa perkelahian, perundungan, pelanggaran tata tertib, perusakan fasilitas umum, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan norma sosial atau ketentuan hukum. Kenakalan remaja tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu, karena perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu mengutamakan pembinaan, pendidikan karakter, serta peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan hukum.

Selain kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan yang berpotensi mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik dan mental, hubungan keluarga, pendidikan, serta kehidupan sosial. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak cukup dilakukan melalui larangan atau ancaman hukuman. Remaja perlu memperoleh informasi yang benar mengenai bahaya narkotika, kemampuan menolak ajakan yang berisiko, serta pengetahuan mengenai tempat memperoleh bantuan. Pendidikan yang baik juga harus memberikan pemahaman bahwa seseorang yang menghadapi masalah terkait penggunaan zat membutuhkan penanganan yang tepat, bukan stigma atau perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Dari perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar pengaturan mengenai narkotika, termasuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelapnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi landasan penting dalam melindungi hak anak.

Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kenakalan remaja dan bahaya narkoba memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pendidikan dan pembinaan. Keluarga, sekolah, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja.

Desa Walay, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, menjadi lokasi yang dituju dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini. Pendekatan berbasis desa dinilai relevan karena masyarakat dapat berperan langsung dalam membangun komunikasi, melakukan pembinaan, serta mendukung kegiatan positif bagi generasi muda. Meski demikian, kebutuhan dan kondisi khusus remaja di Desa Walay harus diketahui melalui observasi atau data lapangan, bukan berdasarkan asumsi. Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan kenakalan remaja dan bahaya narkoba diperlukan untuk membangun kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman mengenai risiko perilaku menyimpang, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

METODE

Rancangan kegiatan meliputi tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan penyusunan materi edukasi. Kedua, tahap pelaksanaan melalui penyampaian materi mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, konsekuensi hukum, dan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif. Ketiga, tahap evaluasi melalui pengamatan partisipasi peserta, diskusi, dan pengumpulan tanggapan mengenai materi yang disampaikan.

Sumber data yang dapat digunakan meliputi dokumentasi kegiatan, hasil observasi, tanggapan peserta, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi pemahaman peserta, persoalan yang muncul dalam diskusi, dan kebutuhan tindak lanjut.

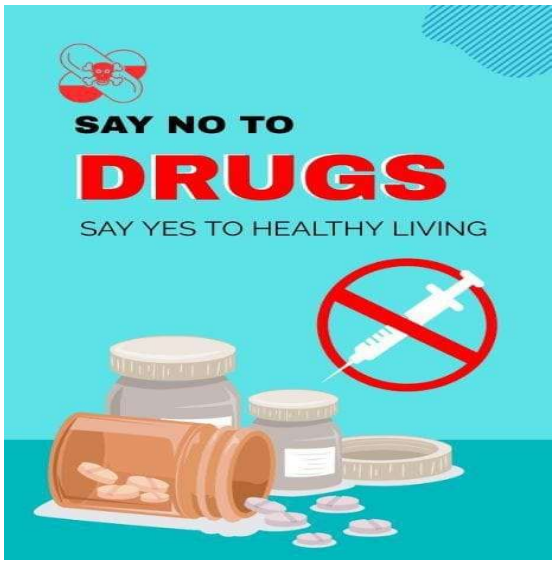
A. Lokasi dan Waktu

Pengabdian kepada masyarakat ini diadakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2026
Waktu : 11.00 – Selesai WITA
Tempat : Aula SMP 1 Abuki

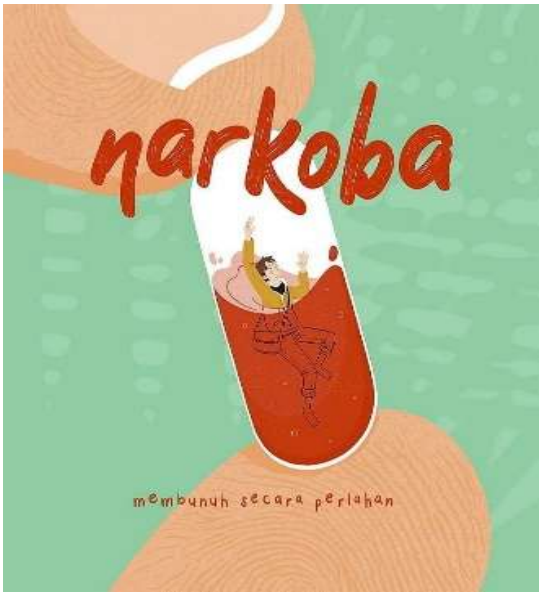
CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.







CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.



Gambar 1.1 Poster Edukasi Pencegahan Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba

B. Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah :

- Siswa SMP 1 Abuki

C. Metode Pelaksanaan

a. Sosialisasi

Penyampaian materi mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan, serta konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama siswa.



b. Pemasangan Poster Edukasi

Pemasangan poster berisi pesan edukatif tentang bahaya narkoba dan ajakan menjauhi kenakalan remaja di lingkungan sekolah, sehingga pesan edukasi dapat dibaca siswa secara berkelanjutan.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kenakalan remaja dan bahaya narkoba dilaksanakan pada hari Kamis, 24 September 2026 di Aula SMP 1 Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, dengan sasaran siswa SMP 1 Abuki. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa dan pihak sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pelaksana dengan bantuan proyektor. Para siswa mengikuti kegiatan secara bersama-sama di aula dan menyimak materi mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, serta konsekuensi hukumnya.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab agar siswa dapat menyampaikan tanggapan dan memperdalam pemahaman. Pada tahap akhir, tim pelaksana memasang poster edukasi di lingkungan sekolah sebagai media pengingat. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari pihak sekolah maupun siswa.

B. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain:

a. Meningkatnya pemahaman siswa tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja serta dampaknya bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.
b. Meningkatnya pengetahuan siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan konsekuensi hukumnya.
c. Tumbuhnya kesadaran siswa untuk memilih lingkungan pergaulan yang positif dan menolak ajakan yang berisiko.
d. Terpasangnya poster edukasi di lingkungan sekolah sebagai media informasi yang dapat dibaca secara berkelanjutan.

C. Pembahasan

Masa remaja merupakan masa peralihan yang ditandai dengan pencarian identitas diri serta kuatnya pengaruh teman sebaya, sehingga remaja rentan terhadap perilaku yang berisiko (Sarwono, 2012). Kenakalan remaja juga tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, dan pendidikan (Kartono, 2014). Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan di sekolah dinilai tepat karena menjangkau remaja langsung di lingkungan tempat mereka belajar dan bergaul, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai persoalan yang mereka hadapi.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Dari sisi hukum, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan hak anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Materi yang disampaikan tidak hanya menekankan ancaman hukuman, tetapi juga pembinaan, kemampuan menolak ajakan negatif, dan pentingnya mencari bantuan yang tepat. Pemasangan poster edukasi melengkapi sosialisasi karena pesan visual yang singkat dan menarik memudahkan siswa mengingat kembali materi setelah kegiatan selesai.

Evaluasi kegiatan ini bersifat deskriptif melalui pengamatan partisipasi, diskusi, dan tanggapan peserta, sehingga belum mengukur perubahan perilaku secara kuantitatif. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilanjutkan secara berkesinambungan melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, pemerintah desa, dan lembaga terkait agar pemahaman yang telah terbentuk dapat diperkuat dan dipantau.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kenakalan remaja dan bahaya narkoba di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, dengan sasaran siswa SMP 1 Abuki, telah terlaksana dengan baik. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan pemasangan poster edukasi, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, dan konsekuensi hukumnya, serta menumbuhkan kesadaran untuk memilih lingkungan pergaulan yang positif. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah desa, sehingga upaya pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Kartono, K. (2014). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sarwono, S. W. (2012). Psikologi Remaja (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.